




Nekat Beroperasi Malam Hingga Dini Hari

Satpol PP DIY Sita 18 Skuter Listrik di Kawasan Malioboro



YOGYA, TRIBUN - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP DIY menyita 18 unit skuter listrik atau otoped yang nekat beroperasi di kawasan Tugu hingga Malioboro. Oknum operator skuter listrik tersebut membuka layanan pada malam hingga dini hari demi menghindari pengawasan petugas.

Seperti diketahui, Pemda DIY telah menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Larangan Operasional Kendaraan Tertentu Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Jalan Margo Utomo, Malioboro, dan Jalan Margo Mulyo. SE bernomor 551/4671 ditandatangani oleh Sri Sultan HB X pada 31 Maret 2022 lalu dan ditujukan kepada Wali Kota setempat serta instansi terkait agar segera melakukan pengawasan di tiga ruas jalan tersebut.

Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad, menjelaskan, sejak dikeluarkannya SE tersebut, keberadaan skuter listrik di ikon Kota Yogyakarta mulai dapat ditekan. Namun dari pantauan petugas di lapangan, masih ditemui sejumlah pemilik skuter listrik yang nekat beroperasi.

"Memang berkurang jauh daripada awal-awal tapi masih ada yang operasi malam-malam atau jam 22.00-01.00 malam. Jadi kita operasinya malam. Seminggu ini 18 ini ada (kita sita)," terang Noviar, Jumat (22/4).

Usai dilakukan penyitaan, pemilik skuter listrik akan dipanggil kantor Satpol PP untuk pembinaan serta penandatanganan surat pernyataan tak mengulangi perbuatan. Setelahnya, Satpol PP akan melakukan pengembalian terhadap skuter yang disita.

Noviar meyakini bahwa langkah itu tak akan membuat pelaku jera. Namun pihaknya tidak bisa berbuat banyak lantaran tidak adanya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur soal sanksi tegas. Sejauh ini dasar hukum pelarangan hanya mengacu pada SE Gubernur DIY yang tidak terlalu merinci soal sanksi.

"Kalau mengulang, ya digituin lagi soalnya aturannya nggak ada. Misal kalau ada Perda-nya kita bisa bawa ke pengadilan, ini kan baru surat edaran. Artinya sifatnya hanya pembinaan," jelasnya.

Berharap solusi Sementara itu, Ketua Pengguyuban Pemilik Persewaan

Skuter Listrik Malioboro, Adi Kusuma Putra Suryawan mengungkapkan, pihaknya berharap ada solusi dari Pemda DIY untuk pemilik skuter listrik. Misalnya dengan mengizinkan skuter beroperasi di sirip-sirip Jalan Malioboro.

Akibat kebijakan pelarangan, saat ini tercatat ada lebih dari delapan pelaku usaha dengan 150 unit skuter listrik yang tidak bisa beroperasi. Selain itu, pelaku usaha skuter listrik merupakan warga sekitar. Pengelolaan usaha tersebut pun dilakukan warga lokal. Akibat aturan dari Pemda DIY, maka banyak warga yang kehilangan pekerjaan.

"Harapan kami ada solusi mungkin boleh beroperasi sekitar sini (sirip Malioboro). Kami siap dibina mengikuti aturan yang ada. Karena banyak yang kehilangan pekerjaan, seperti di tempat saya ada 15 orang yang bekerja," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, menandatangani, sesuai Surat Edaran (SE) Gubernur DIY, otoped listrik saat ini sudah dilarang beroperasi di Jalan Margo Utomo, Malioboro, hingga Margo Mulyo. (**tro/aka**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			
3. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			
4. Kundha Kabudayan			

Yogyakarta, 17 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005